



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ridwan Alias Ridho
Tempat lahir : Janeponto
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel.Mangga Dua Kec.Ternate Selatan Kota Ternate.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS – Guru

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 11 April 2019, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim, Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte, tertanggal 11 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M.RIDWAN alias RIDHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : melanggar Pasal 480 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **M.RIDWAN alias RIDHO** selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



----- Bahwa la terdakwa M.RIDWAN alias RIDHO pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018, sekitar 19.15 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat didepan Bengkel Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, awalnya terdakwa M.RIDWAN pada Tanggal 05 Desember tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wit menelpon saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dan terdakwa M.RIDWAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) bahwa “ada seorang pelanggan yang mau memesan sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan uang mereka sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)”, lalu saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) mengatakan bahwa “oke nanti saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) kase kabar”;
- Bahwa selang waktu 2 (dua) hari saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), melakukan PENCURIAN pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 05.00 Wit bertempat Kel. Kalumata Kec.Ternate Selatan dengan cara saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi DG 5988 KF dengan No Rangka MH328D30CBJ775407 dan No mesin 28D2775351 milik saksi korban SAHRUL HASIM Alias UL yang mana pada saat itu saksi korban parkir

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



didepan kos-kosan miliknya di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut, saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) langsung pada hari itu juga mengantar sepeda motor tersebut kepada terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO dikos-kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate selatan, dan pada saat saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sampai dikos-kosan terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO, lalu bertemu dengan terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO, dan mengatakan kepadanya bahwa silahkan diatur, kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pulang;
- Bahwa terdakwa M. RIDWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi DG 5988 KF dengan No Rangka MH328D30CBJ775407 dan No mesin 28D2775351 milik saksi korban SAHRUL HASIM Alias UL pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018, sekitar 19.15 wit, bertempat didepan Bengkel Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate kepada saksi MAYA dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa M. RIDWAN menjual motor milik saksi korban SAHRUL tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 8 Desember Tahun 2018 Sekitar Pukul 17.00 Wit, terdakwa meiminta tolong muridnya saksi Suryadi Safri untuk mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi Tidak ada, No Rangka dan No Mesin tidak tahu tanpa STNK dan BPKB untuk dibawa kerumah Saksi Suryadi Safri, berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian yaitu sekitar pukul 19.00 wit saksi Suryadi Safri ditelepon oleh terdakwa M. RIDWAN alias RIDHO untuk mengantar sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut di Kelurahan Gambesi tepatnya dibengkel saksi DAHRUL SUKIMAN Alias ONG, dan

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



saksi Suryadi langsung mengantar sepeda motor tersebut kepada saksi Dahrul Sukiman, sesampainya di bengkel saksi Dahrul Sukiman yang mana pada saat itu bengkel sudah tutup, di bengkel tersebut saksi Suryadi Sufri bertemu dengan saksi Dahrul Sukiman dan dua orang yang satu seorang laki-laki dan satunya adalah seorang perempuan bernama Maya yang akan membeli motor Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu mereka langsung melihat-lihat sepeda motor tersebut dan setelah ada kesepakatan harga yakni Rp.3.000.000,-, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Maya kepada saksi Suryadi Sufri, dan oleh Saksi Suryadi Sufri diserahkan kepada terdakwa M.RIDWAN;

- Bahwa Sepeda motor Mio Sporty 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DG 5988 KF, No Rangka MH328D30CBJ775407 No Mesin 28D2775351 yang terdakwa terima dari saksi M. RAJIF FIRMANDO Alias NANDO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) warna dasarnya adalah warna putih polos kemudian terdakwa M.RIDWAN merubahnya menjadi warna hitam, *(yang saat ini sepeda motor tersebut sudah menjadi warna hijau dikarenakan saksi Maya sudah merubahnya menjadi warna hijau)*;
- Bahwa selain terdakwa M.RIDWAN merubah warna bodinya dari warna putih menjadi hitam, terdakwa M.RDIWAN juga mencukur No Rangka yang mana awalnya No Rangka MH328D30CBJ775407 kemudian sebagian nomor rangka yang saya cukur yakni (D30CBJ775407) kemudian No Mesin 28D2775351 yang saya cukur adalah 2775351, dengan menggunakan gurinda milik terdakwa M.RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa M.RIDWAN sebagai perantara jual beli kendaraan roda dua yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi No Rangka MH328D30CBJ775407 serta No Mesin 28D2775351 yang terdakwa M.RIDWAN jual dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana terdakwa M.RIDWAN mendapat keuntungan atau komisi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi DAHRIL SUKIMAN dan temannya bernama sdr.Gino mendapatkan uang sebesar Rp 125. 0000 (sertaus dua puluh lima ribu) masing-masing dan sisanya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



terdakwa M.RIDWAN serahkan kepada saksi M. RAJIF FIRMANDO Alias NANDO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).;

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melakukan pencurian barang milik saksi/korban tersebut, dan terdakwa M.RIDWAN menjual motor tersebut, saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO dan Terdakwa M.RIDWAN tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada saksi/korban sebelum melakukan pencurian, ataupun sebelum menjual motor saksi korban tersebut;
- Bahwa jumlah total kerugian yang saksi/korban SAHRUL alami akibat dari perbuatan Terdakwa M.RIDWAN yang telah menjual barang milik saksi/korban tersebut, saksi/korban mengalami kerugian senilai Rp. 17.000.000,-- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa la terdakwa M.RIDWAN alias RIDHO pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018, sekitar 19.15 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di depan Bengkel Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, awalnya terdakwa M.RIDWAN pada Tanggal 05 Desember tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wit menelpon saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dan terdakwa M.RIDWAN mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) bahwa “ada

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



seorang pelanggan yang mau memesan sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan uang mereka sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)", lalu saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) mengatakan bahwa "oke nanti saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) kase kabar";

- Bahwa selang waktu 2 (dua) hari saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), melakukan PENCURIAN pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 05.00 Wit bertempat Kel. Kalumata Kec.Ternate Selatan dengan cara saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi DG 5988 KF dengan No Rangka MH328D30CBJ775407 dan No mesin 28D2775351 milik saksi korban SAHRUL HASIM Alias UL yang mana pada saat itu saksi korban parkir didepan kos-kosan miliknya di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut, saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) langsung pada hari itu juga mengantar sepeda motor tersebut kepada terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO dikos-kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate selatan, dan pada saat saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) sampai dikos-kosan terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO, lalu bertemu dengan terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa M. RIDWAN Alias RIDHO, dan mengatakan kepadanya bahwa silahkan diatur, kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pulang;
- Bahwa terdakwa M. RIDWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi DG 5988 KF dengan No Rangka

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



MH328D30CBJ775407 dan No mesin 28D2775351 milik saksi korban SAHRUL HASIM Alias UL pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018, sekitar 19.15 wit, bertempat didepan Bengkel Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate kepada saksi MAYA dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa M.RIDWAN menjual motor milik saksi korban SAHRUL tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 8 Desember Tahun 2018 Sekitar Pukul 17.00 Wit, terdakwa meiminta tolong muridnya saksi Suryadi Safri untuk mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi Tidak ada, No Rangka dan No Mesin tidak tahu tanpa STNK dan BPKB untuk dibawa kerumah Saksi Suryadi Safri, berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian yaitu sekitar pukul 19.00 wit saksi Suryadi Safri ditelepon oleh terdakwa M. RIDWAN alias RIDHO untuk mengantar sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut di Kelurahan Gambesi tepatnya dibengkel saksi DAHRUL SUKIMAN Alias ONG, dan saksi Suryadi langsung mengantar sepeda motor tersebut kepada saksi Dahrul Sukiman, sesampainya di bengkel saksi Dahrul Sukiman yang mana pada saat itu bengkel sudah tutup, di bengkel tersebut saksi Suryadi Sufri bertemu dengan saksi Dahrul Sukiman dan dua orang yang satu seorang laki-laki dan satunya adalah seorang perempuan bernama Maya yang akan membeli motor Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu mereka langsung melihat-lihat sepeda motor tersebut dan setelah ada kesepakatan harga yakni Rp.3.000.000,-, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Maya kepada saksi Suryadi Sufri, dan oleh Saksi Suryadi Sufri diserahkan kepada terdakwa M.RIDWAN;
- Bahwa Sepeda motor Mio Sporty 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DG 5988 KF, No Rangka MH328D30CBJ775407 No Mesin 28D2775351 yang terdakwa terima dari saksi M. RAJIF FIRMANDO Alias NANDO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) warna dasarnya adalah warna putih polos kemudian terdakwa M.RIDWAN merubahnya menjadi warna hitam, *(yang saat ini sepeda motor tersebut sudah menjadi warna hijau dikarenakan saksi Maya sudah merubahnya menjadi warna hijau);*

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa selain terdakwa M.RIDWAN merubah warna bodinya dari warna putih menjadi hitam, terdakwa M.RDIWAN juga mencukur No Rangka yang mana awalnya No Rangka MH328D30CBJ775407 kemudian sebagian nomor rangka yang saya cukur yakni (D30CBJ775407) kemudian No Mesin 28D2775351 yang saya cukur adalah 2775351, dengan menggunakan gurinda milik terdakwa M.RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa M.RIDWAN sebagai perantara jual beli kendaraan roda dua yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi No Rangka MH328D30CBJ775407 serta No Mesin 28D2775351 yang terdakwa M.RIDWAN jual dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana terdakwa M.RIDWAN mendapat keuntungan atau komisi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi DAHRIL SUKIMAN dan temannya bernama sdr.Gino mendapatkan uang sebesar Rp 125. 0000 (sertaus dua puluh lima ribu) masing-masing dan sisanya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa M.RIDWAN serahkan kepada saksi M. RAJIF FIRMANDO Alias NANDO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) melakukan pencurian barang milik saksi/korban tersebut, dan terdakwa M.RIDWAN menjualkan motor tersebut, saksi MUHAMMAD RAJIEF FIRMANDO Alias NANDO dan Terdakwa M.RIDWAN tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu atau meminta izin kepada saksi/korban sebelum melakukan pencurian, ataupun sebelum menjualkan motor saksi korban tersebut;
- Bahwa jumlah total kerugian yang saksi/korban SAHRUL alami akibat dari perbuatan Terdakwa M.RDIWAN yang telah menjual barang milik saksi/korban tersebut, saksi/korban mengalami kerugian senilai Rp. 17.000.000,-- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 Sekitar Jam 05.00 wit bertempat di Kos-kosan milik sdr Ridho Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan yang menjadi korbanya adalah sdr Sahrul Hasim dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sdr M. Ridwan Alias Ridho;
 - Bahwa pada Tanggal 05 Desember tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wit saksi sedang ojeg kemudian Saksi ditelepon oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada seorang pelanggan yang mau memesan sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan uang mereka sebesar Rp. 3000.000 (Tiga Juta Rupiah), kemudian Saksi cuma mengatakan bahwa oke nanti Saksi kase kabar karena Saksi masih sibuk ojeg, kemudian setelah itu 2 Hari kemudian yaitu pada tanggal 07 Desember 2018 Sekitar Pukul 04.00 Wit saya keluar dari kos-kosan Saksi dengan menaiki ojeg untuk dan melihat situasi dan mencari sepeda motor Jenis Yamaha Mio sesuai terdakwa dan sesampainya Saksi di kelurahan Jati Perumnas tepatnya disebuah kos-kosan didepan jalan Saksi melihat ada sebuah sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna putih yang diparkir pemiliknya didepan kos-kosan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung turun dari ojeg tersebut, dan kemudian Saksi langsung berjalan menuju kedepan kos-kosan tersebut dan mendekat ke sepeda motor tersebut, dan Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi dorong keluar dari area kos-kosan dan karena jalanan menurun Saksi langsung naik dan meluncur sampai di jalan utama tepatnya di jembatan Perumnas samping Eks Kantor Dukcapil, dan kemudian Saksi menyambung kabel kontaknya dan kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi bawa menuju ke kos-kosan terdakwa dikelurahan Kalumata, dan

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



sesampainya dikos-kosan terdakwa tiba-tiba terdakwa terbangun dan keluar dari kos-kosan dan langsung bertemu dengan Saksi dan setelah itu Saksi langsung menyerahkan sepeda motor kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa silahkan diatur ;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi pulang dengan berjalan kaki menuju kerumah orang tua Saksi yang tak jauh dari kos-kosan milik terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa motornya sudah laku dan kekos-kosannya untuk mengambil uang dan setelah itu Saksi menuju ke kos-kosanya dan langsung mengambil uang dari terdakwa sebesar Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi pulang kerumah, kemudian berselang beberapa beberapa minggu kemudian yaitu pada Hari Minggu Tanggal 16 Desember sekitar pukul 23.00 Wit Saksi sedang berada dikos-kosan milik Saksi di kelurahan Jati Metro tiba-tiba datang terdakwa dan beberapa orang petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi dan langsung membawa Saksi kepolres untuk diinterogasi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi serahkan kepada tersangka untuk dijual yaitu baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa tau itu adalah motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa harga jual dipasaran motor tersebut sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan oleh terdakwa hanya dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suryadi Safri Alias Yadi, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember Tahun 2018 Sekitar Pukul 17.30 Wit awalnya saya disekolah dan hendak mau pulang, kemudian terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi Tidak ada, No Rangka dan No

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



Mesin tidak tahu untuk dibawa kerumah Saksi, kemudian Saksi pun langsung membawa sepeda motor tersebut dirumah Saksi, dan setelah itu berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian yaitu sekitar pukul 19.00 wit saya ditelepon oleh sdr M. Ridwan Alias Ridho untuk mengantar sepeda motor tersebut di Kelurahan Gambesi tepatnya dirumah sdr Dahrul Sukiman Alias Ong ;

- Bahwa saksi pun langsung mengantar sepeda motor tersebut kepada sdr ONG dan sesampainya di rumah sdr ONG Saksi langsung bertemu dengan sdr ONG, dan kemudian Saksi melihat ada 2 orang rekan sdr ONG yang Saksi tidak tau namanya yang mana satunya seorang perempuan dan satunya seorang laki-laki langsung melihat-lihat sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi langsung menghubungi teman Saksi melalui via sms sdr Iskandar untuk menjemput Saksi pulang dan setelah itu sdr Iskandar datang dan menjemput Saksi dan Saksi pun pulang;
- Bahwa warna sepeda motor roda dua yang Saksi antar kepada sdr Dahrul Siukiman Alias Ong atas suruhan Pak Guru sdr M. Ridwan Alias Ridho tersebut diatas adalah sepeda motor warna hitam;
- Bahwa saksi kenal sepeda motor jenis Mio Sporty warna hijau tersebut karena sepeda motor yang Saksi antar kepada sdr Dahrul Sukiman atas suruhan pak guru (terdakwa);
- Bahwa alasan saksi mau mengikuti perintah terdakwa karena terdakwa merupakan guru kelas dimana saksi sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Maya Saha Alias Maya, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya nanti pada saat anggota Polisi yang berpakaian preman mendatangi Saksi dirumah Kelurahan Takome Kec. Pulau Ternate yang mana pada waktu itu Polisi mengatkan kepada Saksi bahwa sepeda motor roda dua merk Mio Sporty kami bawa di Kantor dan meminta Saksi untuk datang di Kantor Pada besok harinya dan pada besok harinya Saksi datang di kantor Polisi Polres Ternate dan saat tiba Saksi interogasi dan Polisi

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang saya beli tersebut adalah sepeda motor hasil curian dari situlah Saksi tahu sedangkan siapakah yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor yang Saksi beli itu juga pada awalnya Saksi ketahui adalah saudara Pak Guru (saudara M. Ridwan Alias Ridho) dan hal itu Saksi ketahui pada saat sepeda motor tersebut diantar oleh seorang murid yang bernama Suriyadi kepada Saksi sedangkan korbannya awalnya Saksi tidak ketahui nanti sampai di Kantor Polisi barulah Saksi tahu korban pemilik sepeda motor roda dua yang Saksi beli tersebut adalah milik korban Sahrul Hasim;

- Bahwa untuk yang menyerahkan sepeda motor kepada Saksi pada waktu itu adalah saksi Suriyadi namun sebelum Saksi Suriyadi datang saya terlebih dahulu menemui saudara Dahril Sukiman Alias Ong disamping bengkel di Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate dan mengatakan kepadanya dimana sepeda motor yang Saksi beli tersebut namun belum dijawab sepeda motornya sudah datang yang dibawa oleh Saksi Suriyadi dan saat itu juga Saksi bertanya kepada Saksi Suriyadi siapakah pemilik sepeda motor ini, Pak Guru (terdakwa) punya Saksi Suriyadi), dan kembali Saksi mempertanyakan dimana surat-surat sepeda motor ini, surat-suratnya sudah hilang Saksi Suriyadi hingga kemudian Saksi mengatakan kalau tidak ada surat-surat dan kemudian terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab, Pak Guru /terdakwa yang tanggung jawab Saksi Suriyadi, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Suriyadi berapakah harga sepeda motor ini, harganya 3 (tiga juta rupiah),” kata Saksi Suriyadi” sehingga dengan harga itu Saksi bersedia membelinya yang mana penyerahan uang jual beli sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada saudara dahril sukiman alias ong tetapi saudara Dahril Sukiman Alias Ong tidak mau menerima uang tersebut dan Saksi Suryadi yang menerima langsung sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi menerima Kendaraan Roda dua tersebut tidak ada BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa proses jual beli sepeda motor roda dua tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018, sekitar 19.15 wit, bertempat didepan Bengkel Keluarahn Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
- Bahwa yang menyerahkan uang hasil jual beli sepeda motor tersebut adalah Saksi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu Saksi mau serahkan kepada saudara Dahril Sukiman Alias Ong dan oleh karena dia tidak mau/menolak maka kemudian Saksi menyerahkannya kepada Saksi Suriyadi yang saat itu Saksi Suriyadi menerimanya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan setelahnya sepeda motor roda dua tersebut Saksi membawanya kerumah Saksi di Kelurahan Takome Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui jika harga sepeda motor tersebut harganya tidaklah wajar ,karena jika dopasaran Sepeda motor tersebut harganya sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 bertempat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, yang mana awalnya saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando, melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi DG 5988 KF dengan No Rangka MH328D30CBJ775407 dan No mesin 28D2775351 milik korban sdr Sahrul Hasim Alias UI yang korban parkir didepan kos-kosan miliknya di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando langsung mengantar sepeda motor tersebut kepada terdakwa Dikos-kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate selatan, dan pada saat saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando sampai dikos-kosan milk terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, untuk dijual ;

Halaman **14** dari **24 Halaman** Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa pada saat saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando menyerahkan sepeda motor roda dua kepada saya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi No Rangka MH328D30CBJ775407 serta No Mesin 28D2775351 pernah Terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun jawabannya tidak ada sedangkan dua buah sepeda motor yang diserahkan selanjutnya Terdakwa tidak menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa bersedia memperjual belikan kendaraan tersebut dari saksi. Muhammad Rajief Firmando Alias Nando dengan maksud saya memperjual belikan kendaraan sepeda motor roda dua tersebut karena Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa dari keterangan saudara Dahril Sukiman bahwa Pembeli bersedia membeli kendaraan tersebut karena pada waktu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tidak lama yakni sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Dahril Sukiman menelepon Terdakwa bahwa sepeda motornya sudah laku dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa Sepeda motor Mio Sporty 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DG 5988 KF, No Rangka MH328D30CBJ775407 No Mesin 28D2775351 yang Terdakwa terima dari saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando warna dasarnya adalah warna putih polos kemudian Terdakwa merubahnya dengan warna menjadi warna hitam, (yang saat ini sepeda motor tersebut sudah menjadi warna hijau) atas permintaan saksi Maya Saha;
- Bahwa Terdakwa merubah warna bodinya dari warna putih dan Terdakwa ganti dengan warna hitam kemudian Terdakwa juga mencukur No Rangka yang mana awalnya No Rangka MH328D30CBJ775407 kemudian sebagian nomor rangka yang Terdakwa cukur yakni (D30CBJ775407) kemudian No Mesin 28D2775351 yang Terdakwa cukur adalah 2775351;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman **15** dari **24 Halaman** Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 bertempat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, yang mana awalnya saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando, melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi DG 5988 KF dengan No Rangka MH328D30CBJ775407 dan No mesin 28D2775351 milik korban sdr Sahrul Hasim Alias UI yang korban parkir didepan kos-kosan miliknya di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa benar saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando langsung mengantar sepeda motor tersebut kepada terdakwa Dikos-kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate selatan, dan pada saat saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando sampai dikos-kosan milk terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, untuk dijual ;
- Bahwa benar pada saat saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando menyerahkan sepeda motor roda dua kepada saya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi No Rangka MH328D30CBJ775407 serta No Mesin 28D2775351 pernah Terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun jawabannya tidak ada sedangkan dua buah sepeda motor yang diserahkan selanjutnya Terdakwa tidak menanyakannya;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia memperjual belikan kendaraan tersebut dari saksi. Muhammad Rajief Firmando Alias Nando dengan maksud saya memperjual belikan kendaraan sepeda motor roda dua tersebut karena Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar dari keterangan saudara Dahril Sukiman bahwa Pembeli bersedia membeli kendaraan tersebut karena pada waktu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tidak lama yakni sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Dahril Sukiman menelepon Terdakwa bahwa sepeda motornya sudah laku dan membayarnya secara tunai;

Halaman **16** dari **24 Halaman** Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa benar Sepeda motor Mio Sporty 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DG 5988 KF, No Rangka MH328D30CBJ775407 No Mesin 28D2775351 yang Terdakwa terima dari saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando warna dasarnya adalah warna putih polos kemudian Terdakwa merubahnya dengan warna menjadi warna hitam, *(yang saat ini sepeda motor tersebut sudah menjadi warna hijau)* atas permintaan saksi Maya Saha;
- Bahwa benar Terdakwa merubah warna bodinya dari warna putih dan Terdakwa ganti dengan warna hitam kemudian Terdakwa juga mencukur No Rangka yang mana awalnya No Rangka MH328D30CBJ775407 kemudian sebagian nomor rangka yang Terdakwa cukur yakni (D30CBJ775407) kemudian No Mesin 28D2775351 yang Terdakwa cukur adalah 2775351;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, atau Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 480 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



2. Unsur “Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa M. Ridwan Alias Ridho atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



Ad.2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa benar saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando mengantar sepeda motor tersebut kepada terdakwa Dikos-kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate selatan, dan pada saat saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando sampai dikos-kosan milik terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, untuk dijual dan kemudian tersangka terdakwa menjual sepeda motor tersebut diatas dengan harga sebesar Rp.3000.000-(tiga juta rupiah) kepada saksi Maya Saha Alias Maya dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua yaitu sdr Daril Sukiman Alias Ong mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang yang menjadi obyeknya merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, karena diperoleh dari kejahatan maka unsur ini terbukti setelah ada kejahatan sebelumnya dalam memperoleh barang tersebut seperti barang tersebut diperoleh dari perbuatan pencurian, sehingga ada unsur kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dan unsur culpa yaitu patut disangka sehingga pelaku dapat menduga kalau barang tersebut berasal dari kejahatan ;



Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 bertempat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, yang mana awalnya saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando, melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih dengan nomor Polisi DG 5988 KF dengan No Rangka MH328D30CBJ775407 dan No mesin 28D2775351 milik korban sdr Sahrul Hasim Alias UI yang korban parkir didepan kos-kosan miliknya di Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa benar saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando langsung mengantar sepeda motor tersebut kepada terdakwa Dikos-kosannya di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate selatan, dan pada saat saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando sampai dikos-kosan milik terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, untuk dijual ;
- Bahwa benar pada saat saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando menyerahkan sepeda motor roda dua kepada saya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi No Rangka MH328D30CBJ775407 serta No Mesin 28D2775351 pernah Terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun jawabannya tidak ada sedangkan dua buah sepeda motor yang diserahkan selanjutnya Terdakwa tidak menanyakannya;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa benar Terdakwa bersedia memperjual belikan kendaraan tersebut dari saksi. Muhammad Rajief Firmando Alias Nando dengan maksud saya memperjual belikan kendaraan sepeda motor roda dua tersebut karena Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar dari keterangan saudara Dahril Sukiman bahwa Pembeli bersedia membeli kendaraan tersebut karena pada waktu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tidak lama yakni sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Dahril Sukiman menelepon Terdakwa bahwa sepeda motornya sudah laku dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa benar Sepeda motor Mio Sporty 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi DG 5988 KF, No Rangka MH328D30CBJ775407 No Mesin 28D2775351 yang Terdakwa terima dari saksi Muhammad Rajief Firmando Alias Nando warna dasarnya adalah warna putih polos kemudian Terdakwa merubahnya dengan warna menjadi warna hitam, (yang saat ini sepeda motor tersebut sudah menjadi warna hijau) atas permintaan saksi Maya Saha;
- Bahwa benar Terdakwa merubah warna bodinya dari warna putih dan Terdakwa ganti dengan warna hitam kemudian Terdakwa juga mencukur No Rangka yang mana awalnya No Rangka MH328D30CBJ775407 kemudian sebagian nomor rangka yang Terdakwa cukur yakni (D30CBJ775407) kemudian No Mesin 28D2775351 yang Terdakwa cukur adalah 2775351;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa M. Ridwan Alias Ridho, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Ridwan Alias Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman **23** dari **24 Halaman** Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami Sugiannur, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Rahman Sandi Ela Sabtu. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Enong Kailul, S.H.

Sugiannur, S.H

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24